



**P E N E T A P A N**

**Nomor 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Jamaluddin bin Muh. Daaming**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Baru (dekat Masjid Al Ikhlas), Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

**Dewi binti Saeni**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Baru (dekat Masjid Al Ikhlas), Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 10 Juni 2022 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor Hal.1 dari 20 hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2022/PA.Pwl



297/Pdt.P/2022/PA.Pwl, tanggal 23 Juni 2022 yang telah dilakukan perbaikan pada petitum surat gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-323/KUA.31s.03.01/Pw.01/06/2022 tertanggal 21 Juni 2022 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Karmila binti Jamaluddin dengan Andika Saputra bin M. Nasir, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Karmila binti Jamaluddin, umur 15 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Manding, 7 Desember 2006, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat Kediaman di Lingkungan Kampung Baru (dekat Masjid Al Ikhlas), Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki bernama Andika Saputra bin M. Nasir, umur 24 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Buku, 2 Maret 1998, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun II Samma, Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 2 tahun, anak Pemohon I dan Pemohon II dan laki-laki tersebut sering pergi berdua dan terkadang tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl



I dan Pemohon II, olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Karmila binti Jamaluddin untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Dewi binti Saeni;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh Pemohon I dan Pemohon II isinya tetap dipertahankan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Karmila binti Jamaluddin, calon suami bernama Andika Saputra bin M. Nasir serta orang tua calon suami bernama Nasir bin Lanisa dan Nuraena binti Badu, semuanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7604041509110008, tanggal 23 Maret 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7604CLU1609200909946, bertanggal 16 September 2009, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 056/SMP-DDI/C/VI/2022 tertanggal 15 Juni 2022, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama DDI Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7304080203970004, bertanggal 22 Nopember 2018, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-323/KUA.31s.03.01/Pw.01/06/2022. tertanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.5;

**B. Saksi:**

1. Nurlina binti M. Yusuf, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Selat Bone, Lingkungan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, saksi mengaku sebagai Saudara suami Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl



- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Jamaluddin bin Muh. Daaming dan Pemohon II bernama Dewi binti Saeni;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 15 (lima belas) tahun lebih ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin) telah berhenti sekolah sejak tamat SMP tahun 2022;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Andika Saputra bin M. Nasir;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sangat erat, lagi pula Karmila sudah tidak sekolah lagi dan telah dilamar oleh Andika Saputra bin M. Nasir, anak Pemohon I dan Pemohon II dan laki-laki tersebut sering pergi berdua dan terkadang tanpa sepengetahuan dan

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl





izin dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama;

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun;
  - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin) tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
  - bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah nelayan;
  - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;
2. Adi bin Saeni, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Jambu Tua, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Sepupu satu kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Jamaluddin bin Muh. Daaming dan Pemohon II bernama Dewi binti Saeni;
  - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
  - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 15 (lima belas) tahun lebih;

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin) telah berhenti sekolah sejak tamat SMP tahun 2022;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Andika Saputra bin M. Nasir;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sangat erat, lagi pula Karmila sudah tidak sekolah lagi dan telah dilamar oleh Andika Saputra bin M. Nasir, anak Pemohon I dan Pemohon II dan laki-laki tersebut sering pergi berdua dan terkadang tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin) tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Nelayan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PERMA no.5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psykis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak dilakukan proses mediasi, karena perkara tersebut tidak termasuk perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Karmila binti Jamaluddin dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Karmila binti Jamaluddin baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengawinkan dengan laki-laki bernama Andika Saputra bin M. Nasir karena Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran Andika Saputra bin M. Nasir, anak Pemohon I dan Pemohon II dan laki-laki tersebut sering pergi berdua dan terkadang tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan anak Pemohon I dan Pemohon II Karmila binti Jamaluddin telah siap menjadi ibu rumah tangga serta calon suaminya telah aqil, baligh;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2022, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Karmila binti Jamaluddin yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Karmila binti Jamaluddin telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya telah mengetahui kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Karmila binti Jamaluddin dengan Andika Saputra bin M. Nasir telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Andika Saputra bin M. Nasir telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta telah melamar Karmila binti Jamaluddin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Karmila binti Jamaluddin dan tidak bisa ditunda dengan alasan anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya (Andika Saputra bin M. Nasir) dan hubungan keduanya sedemikian eratnya karena telah saling mengenal dan sangat dekat, anak Pemohon I dan Pemohon II dan laki-laki tersebut sering pergi berdua dan terkadang tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Andika Saputra bin M. Nasir karena telah melamar Karmila binti Jamaluddin serta telah cukup dewasa dan tidak bisa lagi ditunda meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur, dan orang tua calon suami bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, dan memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dari Suryana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin) baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai tingkat/jenjang pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, Karmila binti Jamaluddin yang telah dilalui, menunjukkan bahwa anak Pemohon Karmila binti Jamaluddin telah tamat Sekolah Menengah Pertama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl



formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (asli surat penolakan pernikahan), merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali untuk mengawinkan anak Pemohon Karmila binti Jamaluddin karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat dan sudah lama saling mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin) telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Pertama tahun 2022 telah dilamar oleh Andika Saputra bin M. Nasir, anak Pemohon I dan Pemohon II dan laki-laki tersebut sering pergi berdua dan terkadang tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama, anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin) tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dengan calon

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl



suaminya semasa kecil, anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat dekat dan anak Pemohon telah berhenti sekolah setelah tamat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2022, serta telah dilamar oleh Andika Saputra bin M. Nasir, anak Pemohon I dan Pemohon II dan laki-laki tersebut sering pergi berdua dan terkadang tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama, anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin) tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, dan anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl





Pemohon I dan Pemohon II sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Karmila binti Jamaluddin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Karmila binti Jamaluddin, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin) baru 15 (lima belas) tahun lebih;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin) telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Pertama tahun 2022;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin) dengan Andika Saputra bin M. Nasir telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun;
6. Bahwa Karmila binti Jamaluddin dengan Andika Saputra bin M. Nasir tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Karmila binti Jamaluddin mempunyai hubungan sebagai ayah dengan anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Karmila binti Jamaluddin;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin) telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Pertama tahun 2022;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Karmila binti Jamaluddin) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Karmila binti Jamaluddin adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, yang akan dikawinkan dengan laki-laki Andika Saputra bin M. Nasir, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Karmila binti Jamaluddin baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud Suryanalai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Karmila binti Jamaluddin belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, namun anak tersebut tidak lagi sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2022, selain itu Karmila binti Jamaluddin telah saling kenal dan sangat dekat dengan Andika Saputra bin M. Nasir, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, apalagi Karmila binti Jamaluddin telah dilamar oleh Andika Saputra bin M. Nasir dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya Karmila binti Jamaluddin menampakkan kedewasaan, apalagi Karmila binti Jamaluddin mengaku telah mensturasi, oleh karenanya secara biologis organ

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl



reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menerima perubahan, dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sangat dicintainya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai selisih umur antara anak Pemohon, Karmila binti Jamaluddin dengan calon suaminya yang terpaut 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan lebih muda, menurut pendapat Hakim tidak menjadi halangan, mengingat usia reproduksi wanita terbatas/pendek dibanding dengan reproduksi laki-laki;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Karmila binti Jamaluddin dengan calon suaminya sangat akrab, sehingga oleh Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menjadi aib bagi Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya jika keduanya tidak segera dikawinkan karena hubungannya sangat dekat;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (Karmila binti Jamaluddin) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal Karmila binti Jamaluddin dengan calon suaminya sangat akrab, sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl



merupakan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

**- درء المفسد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Karmila binti Jamaluddin untuk menikah dengan laki-laki bernama Andika Saputra bin M. Nasir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Karmila binti Jamaluddin untuk menikah dengan laki-laki bernama Andika Saputra bin M. Nasir;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2022 Miladiah bertepatan tanggal 8 Zulhijjah 1443 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Juarsih, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Juarsih, S.Sy.**

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp150.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan No. 297/Pdt.P/2022/PA.Pwl